



P E N E T A P A N
Nomor 859/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Nama : Dody Indrajaya
NIK : 31750441103860009
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 11 Maret 1986
Alamat : Jl. Pangeran Dalam 62 A RT. 003 / RW. 002, Kel
Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Shabaz Chohan S.H., Bobby Elfilan Soerya Sanjaya, S.H., Kevin Jonathan Lazarus, S.H., Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Firma Hukum Bennyamin Soerya Sanjaya Chohan (**BSSC Law Office**), beralamat di Jl. Cilacap No. 2 RT. 011 / RW. 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/IX/2024/SKK/PEN/BSSC-DI/PN.JKT TMR tertanggal 18 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Register Nomor: 859 /Pdt.P/2024/PN.Jkt Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon atas nama **DODY INDRAJAYA** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31750441103860009;
2. Bahwa, Pemohon merupakan Anak Kandung dari ibu yang bernama **IRA KURNIATI** alias **YATI KURNIATI**;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2024 PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27062024-0062 tercantum nama **DODY INDRAJAYA** yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1986 anak ke satu dari ibu **IRA KURNIATI**. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2024;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-18032021-0001 tercantum nama **NITA NOVITASARI** (Kakak Pemohon) yang lahir di Sukabumi pada tanggal 29 November 1978 anak ke satu dari ibu **IRA KURNIATI**. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 29 Maret 2021;
5. Bahwa, Identitas Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175046911560007, bernama **IRA KURNIATI**, lahir di Garut 29 November 1956;
6. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3175042601095145 atas nama Kepala Keluarga **IRA KURNIATI**, tercantum nama Ibu Kandung Pemohon tertulis dan terbaca yaitu **IRA KURNIATI**, lahir di Garut 29 November 1958. Sebagaimana Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 11 Desember 2019;
7. Bahwa, Pemohon telah memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik Ibu Kandung Pemohon Nomor 8875 / 1989 yang tercantum nama **YATI KURNIATI** yang lahir di Garut pada tanggal 29 November 1956 anak dari Bapak Burai dan Ibu Ita Rosita, sebagaimana dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 18 September 1989;
8. Bahwa, identitas Ibu Kandung Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor C7427573 yang terbit pada tanggal 13 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, yaitu **YATI KURNIATI**;
9. Bahwa, Ibu Kandung Pemohon pada tanggal 13 Maret 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 200170 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Leidschendam-Voorburg di Belanda tertanggal 14 Maret 2023 yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan terdaftar di Pengadilan Negeri Den Haag, Negeri Belanda ialah **YATI KURNIATI**;
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi Lapor Kematian Luar Negeri. Namun, oleh karena terdapat perbedaan nama Ibu Kandung Pemohon berdasarkan Akta



Kelahiran nomor 8875 / 1989, dokumen Passport WNI dengan Nomor C7427573 dan Akta Kematian dari Belanda Nomor 200170 yang Bernama **YATI KURNIATI**, berbeda dengan Kartu Keluarga Nomor 3175042601095145, dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175046911560007 serta dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27062024-0062 atas nama Pemohon, dimana nama Ibu Kandung Pemohon tertulis bernama **IRA KURNIATI**;

11. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 6314/PC.01.09 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Oktober 2024 yang isinya menyarankan agar terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk menjadi dasar penerbitan Pelaporan Kematian;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:***

- ***Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;***
- ***Kutipan akta Pencatatan Sipil;***
- ***KK; dan***
- ***KTP-e1.***

14. Bahwa, untuk adanya kepastian hukum maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang Bernama **Yati Kurniati** anak dari ayah yang bernama Bapak Burai dan Ibu yang Bernama Ibu Ita Rosita, yang lahir di Garut pada tanggal 29 November 1956 sebagaimana Akta Kelahiran nomor 8875 / 1989, dokumen Passport WNI dengan Nomor C7427573 atas nama **YATI KURNIATI** dan Akta Kematian dari Belanda Nomor 200170 yang Bernama **YATI KURNIATI** dengan Kartu Keluarga Nomor 3175042601095145 atas



nama Kepala Keluarga yang bernama **IRA KURNIATI** Ibu Kandung dari Pemohon yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 11 Desember 2019, dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175046911560007 atas nama **IRA KURNIATI**, lahir di Garut 29 November 1956, serta dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27062024-0062 atas nama **DODY INDRAJAYA** yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1986 anak ke satu dari ibu **IRA KURNIATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2024 adalah **satu orang yang sama**;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Satu Orang yang Sama dengan nama yang berbeda untuk Ibu Kandung Pemohon, yaitu YATI KURNIATI atau IRA KURNIATI adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran nomor 8875 / 1989, dokumen Passport WNI dengan Nomor C7427573 dan Akta Kematian dari Belanda Nomor 200170 yang Bernama YATI KURNIATI, dan Kartu Keluarga Nomor 3175042601095145, dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175046911560007 serta dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27062024-0062 atas nama Pemohon, dimana nama Ibu Kandung Pemohon tertulis bernama IRA KURNIATI adalah satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Hakim yang memeriksa perkara ini serta dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya yaitu Muhammad Shabaz Chohan S.H. dan Bobby Elfilan Soerya Sanjaya, S.H.,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024, kemudian dibacakan dimana Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27062024-0062 atas nama Doddy Indrajaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Ira Kurniati Nomor 3175042601095145, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-18032021-0001 atas nama Nita Novitasari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nita Novitasari, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8875/1989 atas nama Yati Kurniati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Ira Kurniati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Passport Nomor C742753 atas nama Yati Kurniati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kematian Nomor 200170 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Leidschendam-Voorburg di Belanda tertanggal 14 Maret 2023 yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan terdaftar di Pengadilan Negeri Den Haag, Belanda, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari printout Makam Yati Kurniati, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor 6314PC.01.09 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-11;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-10 berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi LENA PERISTIAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon. Saksi kenal dekat dengan ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Dalam 62A RT. 003/RW. 002 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa rumah Pemohon dengan rumah saksi bersebelahan, saksi tinggal disitu sejak tahun 1989.
- Bahwa saksi mengenal Ira Kurniati yaitu ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibu dan kakaknya.
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Ira Kurniati (ibu kandung Pemohon) dibanding sama Pemohon dan kakaknya, saksi sering mengobrol dengan Ira Kurniati.
- Bahwa Ira Kurniati memiliki 2 (dua) orang anak yaitu kakaknya Nita Novitasari dan Pemohon.
- Bahwa terakhir kali saya bertemu dengan Ira Kurniati tahun 2023.
- Bahwa saksi mengetahui saat Ira Kurniati pindah ke Belanda pada tahun 1990 bersama dengan anak-anaknya yaitu Pemohon dan kakaknya. Hanya mereka bertiga saja. Saat itu Pemohon masih kecil, sebelum berangkat, Ira Kurniati pamit sama saksi.
- Bahwa setelah itu, Ira Kurniati pulang ke Indonesia setahun bisa dua kali. Terkadang Ira Kurniati pulang sama kedua anaknya tapi lebih sering pulang sendiri. Ira Kurniati juga suka membawa oleh-oleh kepada saksi dan meminta saksi untuk dimasakin sesuatu.
- Bahwa saksi mengetahui rumah Pemohon yang di Jakarta dititipkan sama adiknya Ira Kurniati.
- Bahwa Ira Kurniati sudah meninggal dunia pada Desember 2023, Pemohon memberi tahu saya pada tahun 2024 awal saat datang ke Jakarta dan Pemohon meminta tolong kepada saksi karena ingin mengurus akta kematian ibunya karena ada perbedaan nama Ira Kurniati antara KTP, KK dan Paspor.
- Bahwa Bukti passport Ira Kurniati diperlihatkan fotonya adalah benar ini Ira Kurniati.
- Bahwa saat itu tahun 1990 mereka pindah ke Belanda, kedua anak Ira Kurniati masih kecil-kecil.



- Bahwa suami Ira Kurniati saksi tidak tahu.
- Bahwa Ira Kurniati memang bekerja di Belanda. Yang saksi dengar Ira Kurniati bekerja menanam pohon, bunga seperti di bagian pertanian/perkebunan. Karena Ira Kurniati suka bercerita kepada saksi dan bahkan dia suka membawa bibit bunga juga dan kadang diberikan kepada saksi.
- Bahwa Pemohon kembali ke Jakarta tahun 2020.
- Bahwa usia Pemohon sekitar 38 (tiga puluh delapan) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan nama Ira Kurniati antara KTP dan Paspor itu.

2. Saksi ZAKIYAH AMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa merupakan tetangga dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Dalam 62A RT. 003/RW. 002 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa Ibu saksi berteman dengan ibu Pemohon.
- Bahwa Ira Kurniati adalah ibu Pemohon.
- Bahwa Ibu Ira Kurniati suka maen ke rumah saksi paling tidak setahun sekali untuk berkunjung.
- Bahwa Ira Kurniati memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan kakaknya Nita Novitasari.
- Bahwa Bu Ira Kurniati tinggal di Belanda ikut keponakannya disana.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Bu Ira Kurniati tahun 2004. Bu Ira Kurniati datang ke Jakarta bersama dengan Pemohon untuk berkunjung ke rumahnya di Balekambang dan ke rumah saya untuk memberikan oleh-oleh. Setelah itu Bu Ira Kurniati ikut anaknya tinggal di Belanda
- Bahwa saksi mengetahui Bu Ira Kurniati sudah meninggal dunia, pada hari Senin kemarin Pemohon memberi tahu saksi bahwa Bu Ira Kurniati sudah meninggal dunia pada tahun 2023.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk mengurus akta kematian Bu Ira Kurniati karena ada perbedaan nama antara KTP, KK dan Passpor. Di passport tertera nama Yati Kurniati sedangkan di KTP dan KK tercantum Ira Kurniati.
- Bahwa bukti passport Ira Kurniati diperlihatkan, benar ini Ira Kurniati.



- Bahwa sekarang yang menempati rumah Pemohon di Balekambang adalah kakak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perkebunan ikut ibunya.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar dinyatakan Ira Kurniati dan Yati Kurniati sebagai orang sama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P- 11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Lena Peristiwati dan Zakiyah Amin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Dody Indrajaya sebagai pemohon dimana tercatat alamatnya berada di Jl. Pangeran Dalam 62 A RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah kota administrasi Jakarta Timur dan seluruh wilayah kota administrasi Jakarta Timur adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti bukti yang diajukan oleh pemohon apakah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan permohonan pemohon tersebut;



Menimbang bahwa sesuai bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doddy Indrajaya, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ira Kurniati, bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nita Novitasari, bukti P-7 Kartu Tanda Penduduk Ira Kurniati, bukti P-5 Kartu Tanda Penduduk Nita Novitasari, diperoleh fakta bahwa ibu kandung Pemohon bernama Ira Kurniati telah mempunyai anak kandung Pemohon dan Nita Novitasari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8875/1989 atas nama Yati Kurniati dan bukti P- 8 berupa Passport Nomor C742753 atas nama Yati Kurniati, bukti P-9 berupa Akta Kematian Nomor 200170 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Leidschendam-Voorburg di Belanda tertanggal 14 Maret 2023 yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan terdaftar di Pengadilan Negeri Den Haag, Belanda, bukti P-10 berupa printout dari Foto Makam Yati Kurniati, diperoleh fakta hukum bahwa nama ibu Pemohon tercatat Yati Kurniati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi LENA PERISTIAWATI dan Saksi ZAKIYAH AMIN bahwa ibu Pemohon diketahui bernama Ira Kurniati, bahwa nama tersebut digunakan ibu Pemohon dalam pergaulan dengan saksi dan secara kemasyarakatan selama tinggal dirumahnya di balekambang Jakarta Timur dan setelah pergi ke Belanda nama Pemohon telah berubah menjadi Yati Kurniati sebagaimana tercatat dalam paspornya dan setelah meninggal tercatat nama ibu Pemohon Yati Kurniati;

Menimbang bahwa dengan demikian telah diperoleh fakta hukum nama ibu kandung Pemohon yang tercatat dalam identitas dokumen-dokumen surat surat ibu Pemohon dan Pemohon berupa Kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran anaknya yaitu Dodi Indrajaya dan Nita Novitasari adalah Ira Kurniati sedang dalam paspor, akta kematian dan nama yang tercatat dalam nisannya memakai Yati Kurniati;

Menimbang bahwa menurut fakta yang diperoleh dari data dokumen mengenai tempat, tanggal lahir dan foto antara Ira Kurniati dan Yati Kurniati adalah sama yaitu Garut, tanggal 29 Nopember 1956 dan berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa setelah ditunjukkan foto dalam paspor dan KTP adalah orang sama, yang saksi pernah kenali wajahnya dan menjadi tetangga dekatnya, bahwa saksi tidak mengetahui namanya bisa berubah akan tetapi nama Ira kurniati dan Yati Kurniati adalah orang yang sama yang sekarang sudah meninggal dunia di Belanda sebagaimana dalam paspor, akta kematian dan foto batu nisan;



Menimbang bahwa nama Yati Kurniati telah dipakai oleh ibu Pemohon sejak berada di Belanda hingga saat ini dan pihak lain tidak ada yang keberatan dan hakim menilai bahwa pemakaian nama Yati Kurniati oleh ibu Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama serta ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk dinyatakan bahwa nama Ira Kurniati adalah orang sama dengan nama Yati Kurniati sebagai petitum Pemohon kedua adalah cukup beralasan hukum dan layak untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan tidak mengubah substansi dari permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, hakim menilai bahwa petitum tersebut telah termuat dan menjadi pertimbangan yang esensial dalam mengabulkan petitum kedua Pemohon oleh karenanya petitum ketiga tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai amar tersendiri karena secara substansial telah terkandung dalam petitum kedua;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingan untuk mengurus akta kematian ibu kandung pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur setelah diterimanya Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekwensi dari adanya perkara volunteer maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44, Pasal 45, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **YATI KURNIATI** dan **IRA KURNIATI** adalah satu orang yang sama yaitu Ibu Kandung dari Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2024 PN Jkt. Tim



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor catatan sipil Jakarta Timur setelah diterimanya salinan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami F.X. Herusantoso, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d.

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

F.X. Herusantoso, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Lainnya	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)